



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2018/PN.Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Nama : Weny Anjelia
Tempat/ tanggal lahir : Gunung Agung/ 17 Juni 1989
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Desa Gunung Agung Kecamatan Merapi Barat
Kabupaten Lahat;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 4/Pdt.P/2018/PN.Lht tentang penunjukan Hakim Tunggal dalam perkara ini;
- Telah membaca keseluruhan berkas perkara permohonan Nomor : 4/Pdt.P/2018/PN.Lht;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon dan segala sesuatu yang terjadi di Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang diajukan secara tertulis dan telah didaftarkan pada tanggal 10 Januari 2018, pada pokoknya, mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama Chiko Aben Pranaja sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1604-LT-16042014-0049 menjadi bernama Aben Pranaja, dengan alasan nama anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan, Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Habi Burahman;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Habi Burahman;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Habi Burahman;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Chiko Aben Pranaja, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, tertanggal 13 Desember 2017;

surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan seorang Saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. Yulianti;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang semula bernama Chiko Aben Pranaja;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Chiko Aben Pranaja akan dirubah nama menjadi Aben Pranaja;
- Bahwa, benar anak Pemohon yang bernama Chiko Aben Pranaja adalah anak dari pasangan Habi Burahman dan Weny Anjelia;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut sudah memilik Akta Kelahiran;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon, karena nama anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Pemohon dalam perkara ini pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon, yang semula bernama Chiko Aben Pranaja akan diruba nama menjadi Aben Pranaja;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa perihal perubahan nama ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Pengadilan menilai bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri Lahat berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula bernama Chiko Aben Pranaja menjadi bernama Aben Pranaja akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama diperkenankan selama permohonan tersebut beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Sasi dalam persidangan telah pula mengemukakan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Chiko Aben Pranaja karena nama tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam yang dipahami Pemohon, dimana menurut Hakim Tunggal alasan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon, yang semula bernama Chiko Aben Pranaja menjadi bernama Aben Pranaja, menurut Hakim Tunggal tidaklah melanggar suatu norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan berdasarkan pertimbangan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon bukanlah dimaksudkan sebagai suatu gelar, sehingga Hakim Tunggal pada perkara ini dengan mengingat Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anaknya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat selebihnya, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan pada yang bersangkutan untuk melaporkan perubahan nama pada instansi pelaksana paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, maka tuntutan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan redaksi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan dalam hal ini Hakim Tunggal yang memeriksa perkara permohonan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan membayar ongkos perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang semula bernama **Chiko Aben Pranaja** dirubah menjadi bernama **Aben Pranaja**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil atas nama **Chiko Aben Pranaja** paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Lahat nomor 4/Pdt.P/2018/PN.Lht. oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar ongkos permohonan ini hingga kini berjumlah Rp. 191.000,00(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 oleh Mahartha Noerdiansyah, SH. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Lahat, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Mahmud, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

MAHMUD, SH.

MAHARTHA NOERDIANSYAH, SH.

PERINCIAN BIAYA-BIAYA

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
-	Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
-	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
-	Biaya Hak Redaksi	Rp.	<u>5.000,- +</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 191.000,00(seratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)

PENGADILAN NEGERI

LAHAT

Daftar Perdata No. 4 / Pdt. P/ 2018.PN Lht

BERITA ACARA SIDANG

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama yang bersidang di gedung yang dipergunakan untuk itu di Lahat pada hari : **Rabu**, Tanggal 17 Januari 2018, Pukul 09.30.Wib dalam perkara permohonan :

Weny Anjelia Tempat / tanggal lahir : Gunung Agung/ 17 Juni 1989, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Gunung Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, Pekerjaan Mengurus rumah tangga ;
Selanjutnya di sebut : **PEMOHON**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAHARTHA NOERDIANSYAH, SH.Hakim;

MAHMUD, SHPanitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Pemohon dipanggil untuk masuk kedalam ruang persidangan dan menghadaplah pemohon tersebut;

Selanjutnya Hakim menasehatkan kepada Pemohon supaya memperhatikan dengan baik segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Pemohon membacakan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada Tanggal 10 Januari 2018, Nomor : 4/PDT.P/2018 PN Lht yang isinya secara lengkap sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim menyatakan kepada Pemohon apakah tetap pada permohonannya, atas pertanyaan Hakim tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon supaya permohonannya tersebut dikabulkan serta pemohon tetap mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, pemohon menyerahkan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Pemohon;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Habi Burahman;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Habi Burahman;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Habi Burahman;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Chiko Aben Pranaja, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, tertanggal 13 Desember 2017;

Selanjutnya setelah Hakim memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, kemudian surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas berkas perkara;

Selanjutnya Hakim menanyakan pada pemohon apakah ada saksi-saksi yang akan diajukan dipersidangan ini, atas pertanyaan Hakim tersebut Pemohon mengatakan bahwa ia Pemohon telah siap untuk mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Kemudian Hakim memanggil saksi ke-1 untuk masuk keruang sidang yang atas pertanyaan Hakim saksi tersebut mengaku bernama :

1. **Saksi Yulianti**, Lahir Gunung Agung, Tanggal Lahir 27 Juli 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tanggah, Tempat Tinggal Desa Padang Lengkuas Kec. Merapi Barat Kabupaten Lahat ;-----

Saksi tersebut menerangkan bahwa ia kenal dengan pemohon, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak makan gaji dengan pemohon ataupun sebaliknya :

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agama yang dianutnya, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menjawab atas pertanyaan Hakim yang mengajukan pertanyaan kepadanya sebagai berikut :

Apakah saksi kenal dengan Pemohon dan siapakah nama anak pemohon..... ?

Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang semula bernama Chiko Aben Pranaja;

Apakah saksi tau dikarenakan apakah pemohon mengajukan permohonannya.....?

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Chiko Aben Pranaja akan dirubah nama menjadi Aben Pranaja;

Apakah benar anak Pemohon yang bernama Chiko Aben Pranaja adalah anak dari pasangan Habi Burahman dan Weny Anjelia atau bagaimana.....?

Bahwa, benar anak Pemohon yang bernama Chiko Aben Pranaja adalah anak dari pasangan Habi Burahman dan Weny Anjelia;

Apakah benar anak Pemohon tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran atau bagaimana setahu saksi

Bahwa, anak Pemohon tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran;

Apakah saksi tahu Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon di karenakan apa setahu saksi.....?

Bahwa, setahu Saksi Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon, karena nama anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Hakim menyatakan telah cukup bertanya pada saksi ke-1 tersebut;

Setelah Pemeriksaan terhadap saksi selesai lalu Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara pemohon ini telah selesai dan untuk selanjutnya pembacaan penetapan dalam perkara ini dan Hakim menasehatkan pada Pemohon untuk memperhatikan baik-baik akan bunyi penetapan yang akan dibacakan oleh Hakim ;

Selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini Hakim membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang semula bernama **Chiko Aben Pranaja** dirubah menjadi bernama **Aben Pranaja**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil atas nama **Chiko Aben Pranaja** paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Lahat nomor 4/Pdt.P/2018/PN.Lht. oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar ongkos permohonan ini hingga kini berjumlah Rp. 191.000,00(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Setelah membacakan penetapan ini , lalu Hakim menutup sidang seraya meninggalkan ruang persidangan.

Demikianlah dibuat Berita Acara sidang ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lahat;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut,

MAHMUD, SH

MAHARTHA N0ERDIANSYAH, SH